



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 8/JN/2024/MS.LSK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Jinayah pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara zina dengan anak dalam perkara Terdakwa bernama:

Nama lengkap	:
NIK	:	██████████
Tempat lahir	:	Desa Kumbang
Umur / Tanggal lahir	:	24 tahun / 21 Februari 2000
Jenis kelamin	:	Laki-Laki
Kebangsaan/	:	Indonesia
kewarganegaraan	:	
Tempat tinggal	:	██ ██
A g a m a	:	Islam
Pekerjaan	:	Wiraswasta
Pendidikan	:	SMA

Selanjutnya disebut sebagai Terdakwa;

Terdakwa tersebut di atas ditahan pada Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik Polres Aceh utara Nomor SP.Han/14/III/RES.1.4./2024/Reskrim tanggal 17 Maret 2024, terhitung sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan 05 April 2024;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Utara Nomor B-45/L.1.14.3/Eku.1/04/2024 tanggal 05 April 2024, terhitung sejak tanggal 06 April 2024 sampai dengan tanggal 05 Mei 2024;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 15/Pen.JN/2024/MS.Lsk tanggal 30 April 2024 terhitung sejak tanggal 06 Mei 2024 sampai dengan tanggal 04 Juli 2024;
4. Penahanan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Utara Nomor PRINT-373/L.1.14./Eku.2/05/2024 tanggal 08 Mei 2024 sampai dengan sejak tanggal 08 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;
5. Penahanan Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 19/Pen.JN/2024/MS.Lsk. tanggal 20 Mei 2024, terhitung sejak 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 08 Juni 2024;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 24/Pen.JN/2024/MS.Lsk, tanggal 05 Juni 2024, terhitung sejak 09 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 126/Pen.JN/2024/MS.Aceh tanggal 08 Juli 2024 terhitung sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama Heny Naslawaty, S.H., M.H dkk, Advokat-Penasihat Hukum pada LBH "BHAKTI KEADILAN ACEH" beralamat Kantor di Jl. Maharaja Lr.1 No. 22 A Mon Geudong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe dan kantor Perwakilan Jl. Medan Banda Aceh Sp. Meunasah Dayah LB Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara, berdasarkan Penunjukan Ketua Majelis perkara Nomor 8/JN/2024/MS.Lsk tanggal 30 Mei 2024;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwakan secara alternatif oleh Penuntut umum sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Penuntut Umum No. REG. PERK: PDM-16/Lsk/Eku.2/05/2024 tanggal 15 Mei 2024 yang pada

Halaman 2 dari 27 Halaman Putusan Nomor 8/JN/2024/MS.LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intinya menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 jo Pasal 34 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;

Memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum tanggal 27 Juni 2024 No. REG. PERK: PDM-16/Lsk/Eku.2/05/2024 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa secara sah dan menyakinkan bersalah telah melanggar Pasal 34 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa dengan Uqubat Hudud sebanyak 100 cambuk.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Adapun Barang Bukti yang disita dari terangka berupa :

- 1 potong baju daster bermotif bunga berwarna hijau
- 1 potong celana jeans panjang warna biru
- 1 potong lengan panjang pink motif garis-garis
- 1 potong celana dalam warna ungu
- 1 potong celana dalam warna krem
- 1 potong celana dalam warna abu-abu

Dikembalikan kepada korban saksi korban yaitu :

- 1 UNIT MOBIL Daihatsu Ayla nopol BL 1532 OD warna putih dengan Nosin : 1KRA819039 noka : MHKAA1AC3PJ007258 :
- 1 unit Hp VIVO berwarna silver metalik
- 1 unit HP merek nokia 105 warna hitam

Dikembalikan kepada terdakwa yaitu :

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5000 (lima ribu rupiah).

Setelah pula mendengar Nota Pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang disampaikan secara tertulis tanggal 04 Juli 2024 di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 27 Halaman Putusan Nomor 8/JN/2024/MS.LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelum pembelaan, ini kami mulai, sebagai insan yang beriman pertama-tama perkenankanlah kami mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat dan Rahmat-Nya, hari ini kami penasihat hukum pelaku anak bisa membacakan dan menyampaikan pembelaan dalam sidang yang mulia ini. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang telah memimpin persidangan ini dengan penuh kesabaran, kearifan, dan bijaksana sehingga persidangan berjalan impartial, fair dan objective, dan pada akhirnya semua saksi-saksi maupun terdakwa dapat menerangkan peristiwa dari dugaan tindak pidana sebenarnya.

Demikian pula, sudah sepatutnya pula ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Jaksa Penuntut Umum atas uraian tuntutan yang telah disusun begitu rapi dan jelas sehingga memudahkan bagi kami dalam mengikuti pandangan Penuntut Umum dalam dugaan tindak pidana yang diduga telah dilakukan oleh pelaku anak sehingga akan bisa kami ambil suatu pertimbangan dari sisi pandangan kami selaku Penasihat Hukum agar kita semua yang terlibat pada persidangan ini dapat menemukan suatu tujuan utama dari hukum itu sendiri yaitu Keadilan.

Bahwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah menuntut pelaku anak yaitu:

1. Menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah telah melanggar Pasal 34 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum Jinayat.
2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa dengan uqubat hudud sebanyak 100 cambuk.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju daster bermotif bunga warna hijau.
 - 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru
 - 1 (satu) potong lengan panjang ponk garis-garis.
 - 1 (satu) potong celana dalam warna ungu.
 - 1 (satu) potong celana dalam warna cream.
 - 1 (satu) potong celana dalam warna abu-abu.

Halaman 4 dari 27 Halaman Putusan Nomor 8/JN/2024/MS.LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Korban saksi korban yaitu:

- 1(satu) unit mobil Daihatsu Ayla No Pol BL 1532 OD warna putih dengan nosin: 1KRA819039 noka:MHKAA1AC3TJ007258;
- 1 (satu) unit HP VIVO berwarna silK Metalik
- 1 (satu) unit HP merk Nokia 105 warna hitam

dikembalikan kepada terdakwa yaitu

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Fakta-fakta Yang Terungkap Dalam Persidangan

Untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yaitu:

-
-

Bahwa dalam hal ini penasihat hukum pelaku anak tidak menguraikannya kembali dalam pembelaan ini karena kami yakin dan percaya bahwa panitera telah mencatatnya dengan baik.

ANALISIS YURIDIS

Majelis Hakim Yang Mulia;

Rekan Jaksa Penuntut Umum Yang Terhormat;

Berdasarkan fakta yang telah terungkap dimuka persidangan dan penilaian secara hukum yang kami berikan, kami selaku Penasehat Hukum terdakwa bukan ingin mengaburkan ataupun tidak mengakui adanya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Melainkan mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia dalam memutus perkara atas terdakwa hendaknya memperhatikan seluruh fakta yang terungkap di persidangan dan juga seluruh aspek yang kemudian dapat dijadikan suatu pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini karena berdasarkan fakta persidangan telah kita dengarkan bersama bahwa antara terdakwa dan korban merupakan sepasang kekasih dan dalam hal melakukan hubungan badan tanpa adanya paksaan sama sekali. Perbuatan zina yang terjadi antara Terdakwa dan korban juga tidak terlepas dari andil saksi, yang mana saksi juga pernah mengajak terdakwa

Halaman 5 dari 27 Halaman Putusan Nomor 8/JN/2024/MS.LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan hubungan badan dengan terdakwa dan Fakta yang sebenarnya terjadi adalah memang perbuatan yang dilakukan atas dasar suka sama suka dan antara korban dan terdakwa telah ada perdamaian.

Bahwa terdakwa pada saat ini dapat digolongkan sebagai anak usia remaja akhir, Pada fase remaja ini anak biasanya mengalami perubahan bukan hanya fisik tetapi juga psikis sehingga pemikiran mereka juga belum bisa sepenuhnya stabil mereka juga cenderung mempunyai rasa penasaran untuk mencoba hal-hal baru tanpa berfikir panjang apa efek yang akan timbul dikemudian hari.

Bahwa kami penasihat hukum terdakwa mengakui adanya kesalahan yang diperbuat oleh terdakwa dan telah memenuhi semua unsur dakwaan, akan tetapi dalam hal ini perlu mendapat perhatian bagi kita semua faktor yang menyebabkan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa juga karena adanya peran korban itu sendiri. Rendahnya moralitas akhlak dan budi pekerti, serta Masyarakat juga berkontribusi terhadap terjadinya perbuatan pidana, karena tidak jarang kita melihat suatu lingkungan masyarakat yang acuh tak acuh terhadap pergaulan anak dengan alasan tidak mau ikut campur urusan orang lain.

Bahwa dalam hal ini kami penasihat hukum terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat menjatuhkan putusan terdakwa untuk memberikan putusan yang ringan-ringannya kepada terdakwa dikarenakan terdakwa sudah mengakui dan menyesali perbuatannya, terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan dan berjanji tidak lagi melakukan kesalahan ini atau kesalahan lainnya dan antara Terdakwa Dan korban sudah ada perdamaian.

Untuk itu kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan nantinya tidak hanya berdasarkan pertimbangan yuridis saja akan tetapi juga pertimbangan sosiologisnya, yang mengarah pada latar belakang terjadinya kejahatan, kami berharap majelis hakim mempunyai keyakinan dengan mengaitkan keyakinan itu dengan cara dan alat-alat bukti yang sah, serta menciptakan hukum sendiri yang bersendikan keadilan yang tentunya tidak bertentangan dengan Pancasila sebagai sumber dari segala hukum,

Halaman 6 dari 27 Halaman Putusan Nomor 8/JN/2024/MS.LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena **Tujuan pemidanaan yaitu bukanlah balas dendam tetapi bersifat edukatif yaitu bermaksud memberikan pengajaran dan pendidikan kepada terdakwa agar terdakwa dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dikemudian hari. Sehingga memenuhi asas restitutio in integrum.** Sehingga terdakwa tidak kehilangan masa depannya untuk dapat terus belajar dan menuntut ilmu karena terdakwa merupakan generasi muda yang akan menjadi penerus dalam menjalankan roda kehidupan bangsa.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka kami memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan hukuman yang ringan-ringannya kepada terdakwa Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum yang berlaku dan perbuatan yang terdakwa lakukan demi suatu keadilan.

Pepatah mengatakan tak ada gading yang tak retak tak ada manusia yang tidak melakukan kesalahan.

Demikian Nota pembelaan ini kami sampaikan, atas perkenan Majelis Hakim kami mengucapkan terimakasih.

Bahwa setelah pula mendengar Replik Penuntut Umum yang pada intinya tetap dengan tuntutan semula;

Bahwa Terdakwa yang diwakili oleh Penasihat Hukumnya tidak ada lagi yang akan disampaikan dan begitu pula dengan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa JPU mengajukan Terdakwa ke persidangan ini dengan dakwaannya sebagai berikut:

Kesatu :

-----Bahwa terdakwa pada hari jumat tanggal 19 januari 2024 sekira pukul 20.00 wib, pada hari senin tanggal 05 februari 2024 sekira pukul 11.00 wib, pada hari selasa tanggal 06 februari 2024 sekira pukul 02.00 wib dan pada hari rabu tanggal 06 maret 2024 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2024 bertempat di desa meunasah kumbang kec. Syamtalira Aron kab. Aceh Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan mahkamah Syar'iyah Lhoksukon

Halaman 7 dari 27 Halaman Putusan Nomor 8/JN/2024/MS.LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang memeriksa dan mengadili, setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya terdakwa dan korban ada melakukan komunikasi dengan menggunakan whastaap sehingga antara terdakwa korban sepakat untuk bertemu, selanjutnya pada hari jumat tanggal 19 januari 2024 sekira pukul 16.30 wib terdakwa menawarkan kepada korban untuk bertemu di cot girek batu 12, setelah sepakat selanjutnya terdakwa pergi menjemput korban dengan menggunakan mobil merk Ayla bl 1532 OD warna putih dan bertemu ditempat yang telah di sepakati, setelah bertemu dengan korban selanjutnya terdakwa membawa korban ke rumah terdakwa di desa menasah kumbang kec. Syamtalira Aron kab. Aceh Utara. Setelah sampai dirumah selanjutnya terdakwa menyuruh korban untuk masuk kedalam kamar terdakwa dengan cara menarik badan korban dan setelah korban masuk kedalam kamar selanjutnya terdakwa merebahkan tubuh korban ke ranjang sambil terdakwa memeluk dan mencium pipi dan bibir korban sambil terdakwa meraba kemaluan korban. Bahwa selanjutnya terdakwa membuka jilbab korban, serta membuka kancing baju korban dan membuka bra korban. Bahwa selanjutnya terdakwa menaikkan rok korban untuk membuka celana dalam korban. Setelah korban sudah tidak memakai celana dalam lagi selanjutnya terdakwa membuka baju, celana dan celana dalamnya sambil mencium bibir korban serta meremas payu dara korban sambil mengatakan “ jangan takut nanti abang jadiin pacar abang” tidak lama kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban sampai akhirnya terdakwa mengeluarkan sperma diatas perut korban. Bahwa selanjutnya terdakwa mengantarkan korban pulang ke rumah korban di desa kampung tempel kec. Cot girek kab. Aceh utara.

Bahwa pada hari senin tanggal 05 februari 2024 sekira pukul 07.00 wib yang bertempat di rumah terdakwa di desa meunasah kumbang kec. Syamtalira aron kab. Aceh Utara terdakwa kembali menyetubi korban dengan cara

Halaman 8 dari 27 Halaman Putusan Nomor 8/JN/2024/MS.LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban sampai akhirnya terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut korban.

Bahwa terdakwa telah menyetubuhi korban yang masih di bawah umur sudah dilakukan oleh terdakwa sebanyak 5 (lima) yaitu 4 kali dilakukan rumah terdakwa di desa meunasah kumbang dan 1 kali di medan tepatnya di hotel red doors.

Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum nomor: 180/19/2024 tanggal 19 maret 2024 yang dibuat oleh dr. Teuku Yudhi Iqbal Sp.OG disimpulkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap raihana Zaskia usia 15 tahun dengan hasil pemeriksaan “ tampak robekan pada jam empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan,sebelas dan dua belas” dengan kesimpulan selaput dara tidak utuh.

-----perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pasal 50 qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat-----

Atau

kedua

-----Bahwa terdakwa pada hari jumat tanggal 19 januari 2024 sekira pukul 20.00 wib, pada hari senin tanggal 05 february 2024 sekira pukul 11.00 wib, pada hari selasa tanggal 06 february 2024 sekira pukul 02.00 wib dan pada hari rabu tanggal 06 maret 2024 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2024 bertempat di desa meunasah kumbang kec. Syamtalira Aron kab. Aceh Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan mahkamah Syar'iyah Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, setiap orang yang dengan sengaja melakukan zina dengan anak dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya terdakwa dan korban ada melakukan komunikasi dengan menggunakan whastaap sehingga antara terdakwa korban sepakat untuk bertemu, selanjutnya pada hari jumat tanggal 19

Halaman 9 dari 27 Halaman Putusan Nomor 8/JN/2024/MS.LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

januari 2024 sekira pukul 16.30 wib terdakwa menawarkan kepada korban untuk bertemu di cot girek batu 12, setelah sepakat selanjutnya terdakwa pergi menjemput korban dengan menggunakan mobil merk Ayla bl 1532 OD warna putih dan bertemu ditempat yang telah di sepakati, setelah bertemu dengan korban selanjutnya terdakwa membawa korban ke rumah terdakwa di desa menasah kumbang kec. Syamtalira Aron kab. Aceh Utara. Setelah sampai dirumah selanjutnya terdakwa menyuruh korban untuk masuk kedalam kamar terdakwa dengan cara menarik badan korban dan setelah korban masuk kedalam kamar selanjutnya terdakwa merebahkan tubuh korban ke ranjang sambil terdakwa memeluk dan mencium pipi dan bibir korban sambil terdakwa meraba kemaluan korban. Bahwa selanjutnya terdakwa membuka jilbab korban, serta membuka kancing baju korban dan membuka bra korban. Bahwa selanjutnya terdakwa menaikkan rok korban untuk membuka celana dalam korban. Setelah korban sudah tidak memakai celana dalam lagi selanjutnya terdakwa membuka baju, celana dan celana dalamnya sambil mencium bibir korban serta meremas payu dara korban sambil mengatakan “ jangan takut nanti abang jadiin pacar abang” tidak lama kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban sampai akhirnya terdakwa mengeluarkan sperma diatas perut korban. Bahwa selanjutnya terdakwa mengantar korban pulang ke rumah korban di desa kampung tempel kec. Cot girek kab. Aceh utara.

Bahwa pada hari senin tanggal 05 februari 2024 sekira pukul 07.00 wib yang bertempat di rumah terdakwa di desa meunasah kumbang kec. Syamtalira aron kab. Aceh Utara terdakwa kembali menyetubi korban dengan cara terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban sampai akhirnya terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut korban.

Bahwa terdakwa telah menyetubuhi korban yang masih di bawah umur sudah dilakukan oleh terdakwa sebanyak 5 (lima) yaitu 4 kali dilakukan rumah terdakwa di desa meunasah kumbang dan 1 kali di medan tepatnya di hotel red doors.

Halaman 10 dari 27 Halaman Putusan Nomor 8/JN/2024/MS.LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum nomor: 180/19/2024 tanggal 19 maret 2024 yang dibuat oleh dr. Teuku Yudhi Iqbal Sp. OG disimpulkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap raihana Zaskia usia 15 tahun dengan hasil pemeriksaan “ tampak robekan pada jam empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan,sebelas dan dua belas” dengan kesimpulan selaput dara tidak utuh.

perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pasal 34 qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut, dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah manghadirkan 4 (empat) orang saksi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bukti Saksi:

1., telah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dihadirkan dalam sidang terkait jarimah pemerkosaan terhadap anak saksi yaitu bernama;
 - Bahwa saksi mengenali Terdakwa, yang bernama;
 - Bahwa saksi mengenali Terdakwa karena Terdakwa setelah Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian atas perbuatannya terhadap korban yang merupakan anak kandung saksi;
 - Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa telah melakukan perbuatan Asusila terhadap yang merupakan anak yang masih dibawah umur yaitu 16 tahun berupa perbuatan pemerkosaan;
 - Bahwa saksi mengetahuinya berdasarkan cerita anak korban kepada saksi bahwa Terdakwa sudah 5 kali menyetubuhi anak korban di rumah

Halaman 11 dari 27 Halaman Putusan Nomor 8/JN/2024/MS.LSK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Terdakwa di Meunasah Kumbang Kecamatan Syamtalira Aron
Kabupaten Aceh Utara;

- Bahwa menurut cerita anak korban kepada saksi Terdakwa berjanji akan menikahi anak korban setelah menyetubuhinya makanya anak korban bersedia disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut cerita anak korban kepada saksi Terdakwa tidak pernah melakukan pengancaman terhadap anak korban;
- Bahwa setelah mendengar cerita tersebut saksi mau ke rumah Terdakwa untuk minta tanggung jawab namun tidak jadi dan saya pergi ke kantor polisi melaporkan kejadian sehingga Terdakwa ditangkap;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa ditangkap keluarga si Terdakwa datang ke rumah dan minta maaf dan mereka menyatakan Terdakwa bersedia menikahi anak korban dan saksi bertanya kepada saksi korban dan saksi korban menyatakan bersedia karena memang mencintai Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan keluarganya telah membuat surat pernyataan damai dengan saksi yang diketahui oleh Geuchik Gampong Kumbang dan Gampong Tempel bahwa Terdakwa bersedia menikahi anak korban;
- Bahwa saksi juga memohon agar Terdakwa dibebaskan;

2., bahwa saksi tidak disumpah dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dihadirkan dalam sidang terkait jarimah pemerkosaan terhadap diri saksi sendiri yang dilakukan oleh Terdakwa bernama
- Bahwa saksi mengenali Terdakwa melalui hp dan kami berjumpa;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa adalah duda cerai;
- Bahwa antara saksi dan Terdakwa sudah 8 (delapan) kali berhubungan badan yaitu **pertama** hari Jum'at tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 13.00 wib di sebuah rumah di Gampong Kumbang Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara lalu **kedua** pada Hari Jum'at tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 20.00 wib di tempat yang sama di Gampong

Halaman 12 dari 27 Halaman Putusan Nomor 8/JN/2024/MS.LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kumbang Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara, **ketiga** pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024 sekira pukul 10.00 wib di kamar hotel Red Doors di Medan Sumatera Utara, **keempat** Hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekira pukul 11.00 wib di rumah di Gampong Kumbang Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara, **kelima** pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 02.00 wib di rumah di Gampong Kumbang Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara, **keenam** pada hari minggu tanggal 11 Februari 2024 sekira pukul 20.00 wib di rumah di Gampong Kumbang Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara, **ketujuh** pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 22.00 wib di rumah di Gampong Kumbang Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara dan **kedelapan** pada hari Jum'at tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 22.00 wib di rumah di Gampong Kumbang Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara;

- Bahwa kejadian pertama pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 07.00 wib Terdakwa menghubungi saksi melalui chat whatsapp dan mengajak saksi untuk pergi jalan-jalan ke laut di Kota Lhokseumawe lalu pukul 11.00 wib Terdakwa datang menjemput saksi dengan mobil Ayla warna putih di dekat rumah saksi di Gampong Tempel Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara lalu kami pergi bersama dan sempat mampir dulu beli membeli makanan lalu Terdakwa mengajak saksi ke rumah nenek Terdakwa di Gampong Kumbang Kecamatan Syamtalira Aron dan Terdakwa bilang mobilnya mau dipinjam sebentar oleh kawannya lalu Terdakwa mengajak saksi ke dalam rumah lalu duduk di ruang tamu kemudian Terdakwa menarik badan saksi ke kamar dan di dalam kamar Terdakwa merebahkan badan saksi di atas kasur lalu menindih tubuh saksi lalu Terdakwa membuka jilbab saksi dan Terdakwa membuka kancing baju saksi dan membuka Bra warna pink milik saksi lalu menaikkan rok pramuka saksi sepinggang lalu Terdakwa membuka celana dalam abu-abu milik saksi dan Terdakwa membuka baju dan celananya lalu mencium pipi dan leher saksi sambil meremas payudara

Halaman 13 dari 27 Halaman Putusan Nomor 8/JN/2024/MS.LSK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi lalu Terdakwa bilang “jangan takut nanti abang jadiin pacar abang” lalu Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi dan menggoyangkannya sampai keluar sperma dan ditumpahkan di atas perut saksi dan saksi memakai kembali pakaian saksi dan Terdakwa juga memakai pakaiannya lalu Terdakwa mengantar saksi pulang ke rumah di Gampong Telpel Cot Girek;

- Bahwa kejadian kedua pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 20.00 wib di rumah yang sama di Gampong Kumbang Kecamatan Syamtalira Aron dan Terdakwa mengajak saksi ke kamar dan di dalam kamar Terdakwa langsung merebahkan badan saksi di atas kasur lalu Terdakwa membuka baju warna lemon dan Bra saksi warna pink lalu celana jeans panjang warna biru dan celana dalam warna cream lalu menindih saksi lalu mencium pipi dan leher saksi dan bibir saksi sambil meremas payudara saksi lalu Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi dan menggoyangkannya sampai keluar sperma dan ditumpahkan di atas kasur dan saksi memakai kembali pakaian saksi dan Terdakwa juga memakai pakaiannya lalu Terdakwa mengantar saksi pulang ke rumah di Gampong Telpel Cot Girek;
- Bahwa kejadian ketiga pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024 sekira pukul 01.00 wib di Medan di Kamar Hotel awalnya Terdakwa menghubungi saksi dan mengajak saksi ke Medan untuk merayakan ulang tahun Terdakwa dan Terdakwa bilang ke saksi adik-adiknya juga ikut lalu saksi mau diajak lalu pada hari Jum'at tanggal 02 Februari 2024 sekira pukul 16.30 wib adik Terdakwa Tahira Anggraini dan sesampai di Medan di ajak ke tempat karaoke disana Terdakwa memeluk saksi mencium pipi dan bibir saksi lalu sekira pukul 07.00 wib Terdakwa membawa saksi ke kamar Hotel Red Doors dan kira-kira pukul 10.00 wib Terdakwa memanggil saksi ke kamarnya dan setelah saksi masuk ke dalam kamar tersebut Terdakwa langsung mengunci pintu dan langsung memeluk saksi sambil memegang kemaluan dan payudara saksi kemudian Terdakwa merebahkan tubuh saksi dan membuka baju kaos

Halaman 14 dari 27 Halaman Putusan Nomor 8/JN/2024/MS.LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengan panjang warna abu-abu dan Bra saksi warna abu-abu dan juga Terdakwa membuka celana panjang warna abu-abu dan celana dalam warna hitam milik saksi lalu Terdakwa menindih saksi, mencium bibir dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi hingga beberapa menit sampai mengeluarkan sperma di atas kasur lalu saksi memakai pakaian saksi dan kembali ke kamar saksi;

- Bahwa kejadian keempat pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekira pukul 11.00 wib, waktu itu kami baru sampai dari Medan dan Terdakwa membawa saksi ke rumah nenek Terdakwa di Gampong Kumbang Kecamatan Syamtalira Aron lalu kami sama-sama rebahan sambil berbincang dan Terdakwa memeluk badan saksi lalu mencium bibir dan pipi saksi kemudian membuka pakaian saksi lalu menghisap payudara saksi dan meraba kemaluan saksi dan Terdakwa meminta saksi menghisap kemaluannya lalu Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi selama beberapa menit sampai keluar sperma di atas perut saksi lalu saksi memakai pakaian saksi dan Terdakwa memakai pakaiannya;
- Bahwa kejadian kelima pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 02.00 wib di rumah yang sama di Gampong Kumbang Kecamatan Syamtalira Aron, Terdakwa langsung menarik tangan saksi masuk ke dalam kamar lalu Terdakwa membuka baju saksi dan juga membuka pakaiannya lalu merebahkan badan saksi di atas kasur lalu mencium pipi dan leher saksi dan menghisap payudara saksi lalu Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi dan menggoyangkannya sampai keluar sperma dan ditumpahkan di atas kasur dan kami tertidur bersama di rumah tersebut;
- Bahwa kejadian keenam pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekira pukul 20.00 wib di rumah yang sama di Gampong Kumbang Kecamatan Syamtalira Aron, Terdakwa membuka baju saksi dan juga membuka pakaiannya lalu merebahkan badan saksi di atas kasur lalu mencium pipi dan leher saksi dan menghisap payudara saksi lalu

Halaman 15 dari 27 Halaman Putusan Nomor 8/JN/2024/MS.LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi dan menggoyangkannya sampai keluar sperma dan ditumpahkan di atas kasur dan kami tertidur bersama di rumah tersebut;

- Bahwa kejadian ketujuh pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 22.00 wib di rumah yang sama di Gampong Kumbang Kecamatan Syamtalira Aron, Terdakwa membuka baju saksi dress motif bunga biru dan bra hitam lalu celana dalam warna hitam saksi dan menindih badan saksi dan juga membuka pakaiannya lalu merebahkan badan saksi di atas kasur lalu mencium pipi dan leher saksi dan menghisap payudara saksi lalu Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi dan menggoyangkannya sampai keluar sperma lalu saksi memakai pakaian saksi dan Terdakwa memakai pakaiannya dan kami meninggalkan rumah tersebut;
- Bahwa kejadian kedelapan pada hari Jum'at tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 22.00 wib di rumah yang sama di Gampong Kumbang Kecamatan Syamtalira Aron, Terdakwa membuka pakaian saksi dan Terdakwa juga membuka pakaiannya lalu merebahkan badan saksi di atas kasur lalu mencium pipi dan leher saksi dan menghisap payudara saksi lalu Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi dan menggoyangkannya sampai keluar sperma lalu saksi memakai pakaian saksi dan saksi meminta Terdakwa mengantarkan saksi ke rumah Intan Silfia di Gampong Alue Bili Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa ketika berhubungan badan saksi tidak ada dipaksa dan diancam oleh Terdakwa dan kami melakukan karena suka-sama suka;
- Bahwa Terdakwa berjanji menikahi saksi;
- Bahwa perbuatan kami ini terbongkar awalnya saksi menceritakan kepada Taslim Syah teman saksi dan dia mengajak saksi jumpa ibunya yaitu Rohani dan saksi juga cerita kepada Rohani lalu Rohanilah yang datang menjumpai ibu saksi Maya Susanti dan menceritakan kejadian yang saksi alami dan ibu saksi tidak terima dan melaporkan ke pihak kepolisian Aceh Utara;

Halaman 16 dari 27 Halaman Putusan Nomor 8/JN/2024/MS.LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mencintai Terdakwa dan saksi tidak rela Terdakwa dihukum;

Menimbang, terhadap keterangan saksi korban dan saksi Maya Susanti tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti dipersidangan, berupa:

- 1 (satu) potong baju daster bermotif bunga berwarna hijau
- 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru
- 1 (satu) potong lengan panjang pink motif garis-garis
- 1 (satu) potong celana dalam warna ungu
- 1 (satu) potong celana dalam warna krem
- 1 (satu) potong celana dalam warna abu-abu
- 1 (satu) unit MOBIL Daihatsu Ayla nopol BL 1532 OD warna putih
dengan Nosin : 1 KRA819039 noka : MHKAA1AC3PJ007258
- 1 (satu) unit Hp VIVO berwarna silver metalik
- 1 (satu) unit HP merek nokia 105 warna hitam

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 9/Pen.JN-SITA/2024/MS.Lsk tanggal 05 April 2024 dan Nomor 10/Pen.JN-SITA/2024/MS.Lsk tanggal 05 April 2024 serta telah diperlihatkan dan dikonfirmasi kepada pihak Terdakwa dan saksi korban, kemudian Terdakwa dan saksi korban mengakui barang bukti tersebut milik saksi korban dan milik Terdakwa yang digunakan pada saat terjadinya jarimah/tindak pidana;

Menimbang, bahwa selain bukti saksi Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa :

- Surat Visum et Revertum nomor 180/19/2024 tanggal 19 Maret 2024 atas nama Raihana Zaskia yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Teuku Yudhi Iqbal, Sp.OG. yang menyimpulkan bahwa pada pemeriksaan Khusus didapati Vulva dalam batas normal dan Status genekologi tampak robekan

Halaman 17 dari 27 Halaman Putusan Nomor 8/JN/2024/MS.LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada jam empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sebelas, dan dua belas dan kesimpulan Selaput dara tidak utuh.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak menghadirkan orang lain atau saksi atau *a de charge*;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti apapun;

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Terdakwa (.....) telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa dikepolisian dalam perkara ini;
- Bahwa atas tuduhan pemerkosaan atau Zina dengan anak terhadap
- Bahwa Terdakwa kenal dengan korban;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang dituduhkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan suka sama suka dengan korban dan Terdakwa mencintai korban;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan badan sebanyak 8 (delapan) kali berhubungan badan yaitu **pertama** hari Jum'at tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 13.00 wib di sebuah rumah di Gampong Kumbang Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara lalu **kedua** pada Hari Jum'at tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 20.00 wib di tempat yang sama di Gampong Kumbang Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara, **ketiga** pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024 sekira pukul 10.00 wib di kamar hotel Red Doors di Medan Sumatera Utara, **keempat** Hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekira pukul 11.00 wib di rumah di Gampong Kumbang Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara, **kelima** pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 02.00 wib di rumah di Gampong Kumbang Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara, **keenam** pada hari minggu tanggal 11 Februari 2024 sekira pukul 20.00 wib di rumah di Gampong

Halaman 18 dari 27 Halaman Putusan Nomor 8/JN/2024/MS.LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kumbang Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara, **ketujuh** pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 22.00 wib di rumah di Gampong Kumbang Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara dan **kedelapan** pada hari Jum'at tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 22.00 wib di rumah di Gampong Kumbang Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara;

- Bahwa saya melakukan hubungan badan dengan korban dengan cara awalnya Terdakwa memeluk, mencium dan meraba kemaluan korban lalu Terdakwa membuka kancing baju korban lalu membuka bra dan celana dalam korban lalu Terdakwa menindih badan korban dan juga membuka dan menaikkan rok korban lalu merebahkan badan korban di atas kasur lalu mencium pipi dan leher saksi dan menghisap payudara korban lalu Terdakwa memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina korban dan menggoyangkannya beberapa menit sampai keluar sperma lalu Terdakwa tumpahkan di atas perut korban dan ada juga yang di atas kasur dan saya juga ada menyuruh korban menghisap kemaluan saya dan setelah itu Terdakwa memakai pakaian Terdakwa dan korban memakai pakaiannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memaksa korban melakukan hubungan badan;
- Bahwa korban juga mencintai Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa tidak ada lagi yang ingin Terdakwa sampaikan, sudah cukup;

Menimbang, bahwa Terdakwa setelah menyampaikan keterangannya kepada Majelis Hakim di depan persidangan, Terdakwa juga telah disumpah bahwa Terdakwa telah melakukan zina dengan

Menimbang, berdasarkan visum et repertum Nomor: 180/39/2020 tanggal 09 April 2020 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Teuku Yudhi Iqbal, Sp.OG. yang menyimpulkan bahwa pada pemeriksaan Khusus didapati tampak luka lecet pada Perineum dan pada Hymen tampak luka robek pada arah jam tiga, enam, sembilan, dan dua belas dan kesimpulan Selaput dara tidak utuh, sehingga kesemuanya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan

Halaman 19 dari 27 Halaman Putusan Nomor 8/JN/2024/MS.LSK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian petunjuk ini sah sebagai alat bukti menurut Pasal 181 ayat (1) dan (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat jo Pasal 184 (1) huruf d KUHP, serta dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan perkara ini dan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan oleh Penyidik sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan penyidik, surat pelimpahan perkara dari Jaksa Penuntut Umum, pengakuan Terdakwa, ternyata Terdakwa telah melakukan Jarimah Zina, yang berdasarkan ketentuan Pasal 128 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pasal 90 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat perkara ini termasuk kewenangan Mahkamah Syariah Lhoksukon berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah ditemukan fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Terdakwa dengan saksi korban adalah berpacaran;
- Bermula Terdakwa pertama pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 07.00 wib Terdakwa menghubungi saksi melalui chat whatsapp dan mengajak saksi untuk pergi jalan-jalan ke laut di Kota Lhokseumawe lalu pukul 11.00 wib Terdakwa datang menjemput saksi dengan mobil Ayla warna putih di dekat rumah saksi di Gampong Tempel Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara lalu kami pergi bersama dan sempat mampir dulu beli membeli makanan lalu Terdakwa mengajak saksi ke rumah nenek Terdakwa di Gampong Kumbang Kecamatan Syamtalira Aron dan Terdakwa bilang mobilnya mau dipinjam sebentar oleh kawannya lalu Terdakwa mengajak saksi ke dalam rumah lalu duduk di ruang tamu kemudian Terdakwa menarik badan saksi ke kamar dan di dalam kamar Terdakwa merebahkan badan saksi di atas kasur lalu menindih tubuh saksi lalu Terdakwa membuka jilbab saksi dan Terdakwa

Halaman 20 dari 27 Halaman Putusan Nomor 8/JN/2024/MS.LSK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka kancing baju saksi dan membuka Bra warna pink milik saksi lalu menaikkan rok pramuka saksi sepinggang lalu Terdakwa membuka celana dalam abu-abu milik saksi dan Terdakwa membuka baju dan celananya lalu mencium pipi dan leher saksi sambil meremas payudara saksi lalu Terdakwa bilang “ jangan takut nanti abang jadiin pacar abang” lalu Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi dan menggoyangkannya sampai keluar sperma dan ditumpahkan di atas perut saksi dan saksi memakai kembali pakaian saksi dan Terdakwa juga memakai pakaiannya lalu Terdakwa mengantar saksi pulang ke rumah di Gampong Telpel Cot Girek;

- Bahwa kejadian yang sama berulang sampai 8 (delapan) kali bahkan Terdakwa dan korban sampai pernah pergi ke Medan dan melakukan hubungan badan di kamar hotel Red Doors di Medan Sumatera Utara;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa lakukan terhadap saksi korban, Terdakwa merasa menyesal dan ingin bertanggung jawab untuk menikahi saksi korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melanggar ketentuan dan diancam hukuman/'Uqubat Pasal 34 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana/jinayat zina dengan anak, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, dimana dalam perkara a quo Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu dakwaan kesatu yang diancam hukuman/'Uqubat sebagaimana Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dan dakwaan kedua yang diancam hukuman pidana/'Uqubat sebagaimana Pasal 34 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan berdasarkan Pasal 34 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat tersebut, yang berbunyi :

Halaman 21 dari 27 Halaman Putusan Nomor 8/JN/2024/MS.LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Setiap orang dewasa yang melakukan Zina dengan anak, selain diancam dengan ‘Uqubat Hudud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dapat ditambah dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 100 (seratus) atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan”.

Pasal tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap orang Dewasa”.

Bahwa yang dimaksud dengan unsure “Setiap orang Dewasa” adalah orang perseorangan dan siapa saaj yang dapat menjadi subjek hukum, yang dapat mempertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya, dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud subjek hukum adalah orang atau perseorangan. Dalam perkara ini yang diajukannya sebagai Terdakwa adalah Terdakwa;

Bahwa telah ditemukan suatu bukti yang menyatakan bahwa Terdakwa mampu dan dapat bertanggung jawab atas perbuatan dan kesalahan yang telah ia lakukan dan tidak ada suatu alasan pemaaf atau pembenar yang ada pada Terdakwa dan Terdakwa adalah orang dewasa yang lahir pada tanggal 21 Februari 2000 (umur 24 tahun 5 bulan);

Bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang Dewasa” sebagai subjek hukum telah terpenuhi;

2. Unsur “ Melakukan Zina dengan Anak”.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 26 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yang dimaksud dengan pengertian Zina adalah persetubuhan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 40 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yang dimaksud dengan anak adalah orang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah;

Halaman 22 dari 27 Halaman Putusan Nomor 8/JN/2024/MS.LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta yang diuraikan di atas telah terbukti bahwa
Terdakwa melakukan zina dengan saksi korban bernama
....., lahir 10-06-2008 (umur 16 tahun 1 bulan);

Bahwa dengan demikian maka unsur “Melakukan Zina dengan Anak”
telah terpenuhi;

Menimbang, oleh karena perbuatan zina yang dilakukan oleh Terdakwa
dibuktikan berdasarkan pengakuan, maka berdasarkan Pasal 37 ayat (2) Qanun
Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat mengenai unsur kerelaan
kedua belah pihak tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas maka
seluruh unsur dari Dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi
sehingga oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah secara sah
dan meyakinkan “melakukan zina dengan anak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun
2014 Tentang Hukum Jinayat, terhadap perbuatan Terdakwa
....., selain diancam dengan ‘Uqubat Hudud sebagaimana
ditentukan dalam pasal 33 ayat (1), dapat ditambah dengan ‘Uqubat Ta’zir. dan
lagi pula berdasarkan Pasal 23 ayat (2) dan ayat (4) Qanun Aceh Nomor 7
Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat ‘Uqubat Hudud tidak dapat
mengurangi ‘Uqubat yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Terdakwa telah melakukan
jarimah sebagaimana ketentuan Pasal 34 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014
Tentang Hukum Jinayat, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah secara sah
dan meyakinkan dikenakan sanksi/’uqubat sebagaimana yang diatur dalam
Pasal 34 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, dengan
hukuman hudud 100 kali cambuk ditambah ta’zir penjara selama 5 bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa
pernah dilakukan penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah
dijalani oleh terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari ‘Uqubat
Ta’zir penjara yang dijatuhkan;

Halaman 23 dari 27 Halaman Putusan Nomor 8/JN/2024/MS.LSK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan lainnya;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan atau mengecualikan perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 52 ayat (1) huruf a Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013, maka barang bukti berupa:

- 1(satu) potong baju daster bermotif bunga berwarna hijau
- 1(satu) potong celana jeans panjang warna biru
- 1 (satu) potong lengan panjang pink motif garis-garis
- 1(satu) potong celana dalam warna ungu
- 1(satu) potong celana dalam warna krem
- 1(satu) potong celana dalam warna abu-abu

Dikembalikan kepada saksi korban

- 1 (satu) unit MOBIL Daihatsu Ayla nopol BL 1532 OD warna putih dengan Nosin : 1 KRA819039 noka : MHKAA1AC3PJ007258
- 1 (satu) unit Hp VIVO berwarna silver metalik
- 1 (satu) unit HP merek nokia 105 warna hitam

Dikembalikan kepada Terdakwa

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhkan hukuman maka sesuai ketentuan Pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat kepada Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
Hal-hal memberatkan:

Halaman 24 dari 27 Halaman Putusan Nomor 8/JN/2024/MS.LSK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Aceh dalam menegakkan Syari'at Islam di Provinsi Aceh;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berusia muda dan masih dapat memperbaiki diri;
- Terdakwa dan keluarga korban telah berdamai dan Terdakwa berniat menikahi saksi korban dan keluarga saksi korban juga setuju;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah sebagai suatu pembalasan akan tetapi lebih kepada tujuan memberikan efek jera bagi Terdakwa dan kelak dikemudian hari Terdakwa tidak melakukan perzinahan lagi;

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa (.....) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**Jarimah Zina**" dengan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat sebagaimana dalam Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan 'Uqubat terhadap Terdakwa (.....) oleh karena itu dengan 'Uqubat Hudud berupa cambuk sebanyak 100 (seratus) kali, dan 'Uqubat Ta'zir berupa penjara selama 5 (lima) bulan dengan ketetapan lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangi seluruhnya dari 'uqubat ta'zir yang dijatuhkan.
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan agar terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju daster bermotif bunga berwarna hijau
 - 1(satu) potong celana jeans panjang warna biru

Halaman 25 dari 27 Halaman Putusan Nomor 8/JN/2024/MS.LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong lengan panjang pink motif garis-garis
- 1(satu) potong celana dalam warna ungu
- 1(satu) potong celana dalam warna krem
- 1(satu) potong celana dalam warna abu-abu

Dikembalikan kepada saksi korban

- 1(satu) unit MOBIL Daihatsu Ayla nopol BL 1532 OD warna putih dengan
Nosin : 1 KRA819039 noka : MHKAA1AC3PJ007258
- 1 (satu) unit Hp VIVO berwarna silver metalik
- 1 (satu) unit HP merek nokia 105 warna hitam

Dikembalikan kepada Terdakwa

5. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 *Muharram* 1446 Hijriah, oleh kami **Riki Dermawan, S.H.I.,M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Muhammad Naufal, S.Sy** dan **Ismail, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini Kamis tanggal 25 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 *Muharram* 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Muhajir Rizki, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **Muliadi, S.H.,M.H** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Utara, di hadapan Terdakwa/Penasihat hukumnya.

Ketua Majelis

Riki Dermawan, S.H.I.,M.H

Halaman 26 dari 27 Halaman Putusan Nomor 8/JN/2024/MS.LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Muhammad Naufal, S.Sy

Panitera Pengganti

Ismail, S.H.,M.H

Muhajir Rizki, S.H.I

Halaman 27 dari 27 Halaman Putusan Nomor 8/JN/2024/MS.LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)